

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*International Organization for Migration (IOM)* adalah organisasi antar-pemerintah terkemuka di bidang migrasi dan bekerja erat dengan mitra pemerintah, antar pemerintah dan non-pemerintah. Didirikan pada tahun 1951 dengan 149 negara sebagai anggota, 12 negara lainnya memiliki status pengamat dan kantor di lebih dari 100 negara, IOM berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua orang. Ia melakukannya dengan memberikan layanan dan saran kepada pemerintah dan migran. IOM bekerja untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi yang teratur dan manusiawi, untuk mempromosikan kerja sama internasional tentang masalah migrasi, untuk membantu mencari solusi praktis untuk masalah migrasi dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi dan orang-orang yang terlantar. Konstitusi IOM mengakui hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kebebasan bergerak (IOM, 2018).

Konstitusi IOM mengakui hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kebebasan bergerak. IOM bekerja di empat area luas manajemen migrasi: Migrasi dan pengembangan, memfasilitasi migrasi, mengatur migrasi, migrasi paksa. Kegiatan-kegiatan IOM yang melintasi bidang-bidang ini termasuk promosi hukum migrasi internasional, debat kebijakan dan panduan, perlindungan hak-hak migran, kesehatan migrasi dan dimensi gender migrasi (IOM, 2018).

Melihat Negara-negara di dunia memiliki permasalahan human trafficking. Dan di Asia kasus kejahatan ini banyak terjadi pada Negara-negara berkembang. perdagangan manusia juga dianggap sebagai perbudakan modern di era globalisasi ini. Perdagangan manusia yang dijual sebagai budak bertujuan untuk membantu meningkatkan atau memenuhi kebutuhan dalam dunia industry, manusia diperjual-belikan layaknya barang dagangan atau komoditas, dan dieksploitasi dengan upah yang sangat rendah dan perlakuan tidak manusiawi, IOM juga berusaha mengambil sikap untuk berperan melawan kejahatan perdagangan manusia.

Human trafficking atau perdagangan manusia telah menjadi permasalahan yang serius dalam dunia internasional kini. Proses perkembangan globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi setiap Negara. Negara-negara di dunia pada era globalisasi saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Dampak dalam proses perkembangannya ialah telah terjadi suatu pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan nontradisional. Yang dimana Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan suatu “Negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”.

Konsep keamanan kini dikaitkan dengan kasus kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan tersebut menjadi salah satu kejahatan transnasional yang dianggap serius bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. UNODC mendefinisikan Human trafficking sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi

seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (UNODC).

Perdagangan manusia telah menjadi isu sentral dalam era globalisasi yang dimana eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemi di berbagai Negara. Kasus ini tidak lagi semata-mata hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pemahaman ini berkaitan dengan hak-hak paling fundamental dari manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik –sejahtera hingga pengagungan hak individu sebagai manusia yang bermartabat.

Sementara itu, apa yang disebut dengan perdagangan manusia, Interpol menggolongkannya ke dalam 4 kategori sebagai berikut . Pertama, perdagangan pada perempuan untuk eksploitasi seksual. Pada umumnya, perempuan terpicat oleh janji-janji untuk memperoleh pekerjaan yang layak, namun dalam kenyataannya mereka dijerumuskan ke dalam aktivitas perbudakan seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Para korban terjebak dalam berbagai macam kegiatan industry, termasuk sektor pertanian, pekerjaan konstruksi, perbudakan domestic, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak dalam industry pariwisata. Di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin praktik eksploitasi anak ini banyak terjadi karena minimnya risiko, seperti larangan dan tuntutan dalam menjalin hubungan seksual dengan kaum minoritas. Keempat, penjualan organ manusia. Penjualan dengan tujuan menjual organ tubuhnya, khususnya ginjal, dengan cepat turut meningkatkan angka kriminalitas (Winarno, 2014).

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta terletak diantara dua Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi

yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia dapat menjadi suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas criminal. Industri penangkapan ikan yang massif dan membutuhkan suplai ikan, banyak sekali yang mempekerjakan tenaga murah/budak dengan tujuan untuk membantu meningkatkan atau memenuhi kebutuhan dalam dunia industry, manusia diperjual-belikan layaknya barang dagangan atau komoditas, dan dieksploitasi dengan upah yang sangat rendah dan perlakuan tidak manusiawi. Keadaan ini berlangsung di seluruh dunia dan terus berlangsung seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras akibat dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang cepat dan canggih sehingga menghilangkan batas-batas.

Seperti kasus di perairan Bejina, Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pada akhir maret 2015 salah seorang dari sekian banyak warga Myanmar yang mengalami perbudakan selama dua setengah tahun di sebuah kapal penangkapan ikan. Dia juga seorang korban dari kegagalan ASEAN dalam memperhatikan warga-warganya yang rentan terhadap penindasan-pada saat yang sama era komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dimulai (Raslan, 2017).

Perdagangan Orang dan Kerja Paksa dalam industri perikanan Indonesia dicirikan oleh:


1. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dicirikan oleh perekrutan yang sarat tipu daya dan eksploitasi nelayan dan pelaut yang sistematis dan sangat terorganisir dari berbagai negara di Asia Tenggara;
2. Pengakuan saksi pembunuhan dan pembuangan mayat yang melanggar hukum;
3. Kasus eksploitasi nelayan secara ekstrim yang melebihi 20 jam kerja per hari selama 7 hari berturut-turut dalam seminggu; dan

4. Kurangnya kesadaran pada tingkat lokal masalah perdagangan manusia dan kegiatan kriminal terkait lainnya ( KKP, 2015)

Warga Negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia dalam industry penangkapan ikan Indonesia secara umum memiliki faktor ekonomi yang diyakini menjadi pemicu keinginan untuk melakukan migrasi demi pekerjaan yang lebih baik. Bagi para tenaga kerja asing, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, nilai tukar dan tingkat upah menjadi faktor daya tarik migrasi yang menarik para migran dari Negara asalnya ke Negara-negara tetangga. Selain dari kesulitan ekonomi dan kemiskinan, beberapa kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor nonekonomi juga dapat mendorong migrasi penduduk keluar negara mereka masing-masing.

Dalam tahun-tahun terakhir, para migran meninggalkan Myanmar disebabkan konflik dan pertumbuhan ekonomi yang lamban (oleh karena sanksi-sanksi ekonomi sebelum tahun 2012), tetapi juga untuk menghindari kerja paksa dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar sebelumnya. Berikut grafik Kebangsaan dari warga Negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia;

*Grafik 1.1 Kebangsaan dari Warga Negara Asing yang menjadi Korban Perdagangan Manusia di Indonesia (2011-2015)*



*Sumber: Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*

Melihat kurangnya upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dan hal tersebut juga yang menjadi akar permasalahan adanya kejahatan human trafficking di Indonesia, maka hal ini menggerakkan sebuah organisasi antar-negara yaitu IOM (International Organization for Migration) yang bergerak dalam permasalahan migrasi dan kejahatan perdagangan manusia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut.

Permasalahan human trafficking yang terjadi merupakan permasalahan social yang melibatkan berbagai golongan. Hal ini pun dipengaruhi banyak faktor social seperti konflik, kebutuhan lapangan kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang social IOM harus mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai mitra pemerintah Indonesia dan IOM harus mampu menciptakan lingkungan dengan perangkat kebijakan yang tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif namun juga harus dapat meningkatkan pemikiran dan pembaharuan yang efektif serta dapat diterima oleh

masyarakat setempat, lalu melihat bagaimana latar belakang dan juga kondisi geografisnya, Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan social seperti konflik etnis dan banyaknya jumlah imigran yang datang secara ilegal hendak dimanfaatkan sebagai peluang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. IOM dan pemerintah Indonesia berusaha menangani permasalahan ini khususnya dalam kasus human trafficking di industri perikanan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu di analisis lebih dalam terkait. “Bagaimana upaya dari IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia dalam industry perikanan/penangkapan ikan?”

### **Kerangka Konsep**

Untuk membantu menjelaskan peran IOM dalam mengatasi human trafficking di Indonesia, maka penulis menggunakan konsep Organisasi internasional.

### **Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dalam The International Relations Dictionary didefinisikan sebagai berikut: “A formal arrangement transcending national boundaries that provides for cooperation among members in security, economic, social or related fields (suatu pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional yang menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama diantara anggota-anggotanya dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya)” (Sugito, 2016).

Pengaturan formal disini menunjukkan arti pentingnya aturan-aturan yang disepakati sebagai landasan kerjasama atau sebagai pedoman kerja bagi pihak-pihak yang tergabung didalam organisasi tersebut. Melintasi batas-batas nasional

menggambarkan cakupan, jangkauan, wilayah kerja dan asal-usul kewarganegaraan atau kebangsaan dari pihak-pihak yang tergabung dalam organisasi yang membedakannya dari organisasi-organisasi yang berskala nasional (hanya satu negara). Disini tidak dibedakan antara negara, pemerintah, kelompok atau individu. Penciptaan kondisi bagi pembentukan perangkat institusional merupakan kelanjutan dari pengaturan formal yang bergerak ke arah penyusunan struktur, hubungan fungsional dan pembagian kerja yang secara keseluruhan membentuk suatu jaringan kerjasama yang lebih stable, durable dan cohesive dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan bersama. Bidang kerjasama dan tujuan bersama dari pihak-pihak yang tergabung dalam organisasi terdiri dari bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan militer atau gabungan dari beberapa bidang tersebut secara keseluruhannya.

Organisasi internasional modern dapat diklasifikasikan dalam *Intergovernmental Organizations (IGOs)* dan *International Non Governmental Organizations (INGOs)*, berikut karakteristik umum dari IGOs maupun INGOs adalah: pertama, merupakan organisasi permanen yang menjalankan suatu kesatuan fungsi. Kedua, keanggotaannya bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. Ketiga, terdapat instrument pokok yang menjelaskan tentang tujuan, struktur, dan metode operasional. Keempat, terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota. Terakhir, adanya sekretariat permanen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan administrative, penelitian, dan fungsi informasi secara berkesinambungan. Sebagai tambahan, IGOs didirikan oleh traktat dan biasanya melindungi kedaulatan Negara, beroperasi pada level consent, rekomendasi, dan kerja sama dari pada melalui paksaan atau tekanan (Sugito, 2016).

Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih lagi tentang fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh organisasi internasional baik itu ditingkat internasional, Negara maupun individu:

Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam :

- a. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan Negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis. Fungsi ini dapat kita temui dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang *Collective Goods*, di mana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan pengawasan.
- c. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
- d. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
- e. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
- f. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain (Sugito, 2016).

Melihat dari point-point di atas, fungsi organisasi internasional ialah sarana agar terciptanya suasana kerjasama serta sosialisasi antar Negara/aktor, lalu organisasi internasional juga memiliki fungsi sebagai penyedia informasi dan pengawasan yang tentu berguna bagi Negara-negara anggota untuk membuat sebuah kebijakan dan yang dimaksud *collective goods* ialah daerah penggembalan bersama. Dalam tataran internasional, yang disebut dengan *collective goods* termasuk didalamnya adalah udara, ruang angkasa, laut, antartika. Benda-benda tersebut tidak ada seorangpun yang memiliki, tetapi digunakan oleh semua orang. Pemanfaatan *collective goods* melibatkan aktivitas dan pilihan-pilihan yang independen. Keputusan suatu Negara akan berdampak pada Negara lain, dan mungkin suatu Negara akan dirugikan oleh

aktivitas Negara lain (Sugito, 2016). Oleh sebab itu fungsi organisasi internasional sebagai pengawas sangat membantu untuk mengontrol *collective goods*.

Organisasi internasional berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Fungsi lainnya organisasi internasional ialah mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan global misalkan *World Health Organization* (WHO) dalam penanganan penyakit SARS.

Fungsi organisasi internasional juga menyediakan arena bargaining, Bargaining merupakan upaya pembangunan kerjasama melalui kemitraan strategis yang tidak mengikat namun dapat ditingkatkan hingga bersifat kuasi-aliansi. Kemitraan strategis merupakan kerjasama erat yang bersifat bilateral maupun multilateral atas suatu bidang tertentu, termasuk bidang pertahanan-keamanan. (Montratama & Mochamad, 2017). Oleh sebab itu banyak organisasi internasional menyediakan arena atau forum bagi Negara anggota untuk bermitra dalam menyelesaikan isu-isu global.

Fungsi organisasi internasional selanjutnya ialah membentuk sebuah rezim internasional, Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional adalah kumpulan Prinsip, Norma, Peraturan, dan Prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, demi menciptakan interaksi yang koheren antar-aktor internasional. Prinsip merupakan keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku berdasarkan oleh hak dan kewajiban. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum, contohnya rezim perdagangan internasional oleh *World Trade Organization* (WTO).

IOM hadir sebagai organisasi internasional yang memiliki misi sebagai organisasi internasional terdepan untuk migrasi, IOM bertindak dengan mitranya di komunitas internasional untuk: Membantu dalam memenuhi tantangan operasional manajemen migrasi yang terus berkembang, memajukan pemahaman tentang masalah migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, menjunjung martabat manusia dan kesejahteraan para migran (IOM , 2018). Selain itu IOM juga berupaya mengatasi kasus human trafficking dengan bekerja sama dalam kemitraan dengan pemerintah, Perserikatan Bangsa Bangsa, organisasi internasional dan non-pemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan pada semua aspek tanggapan kontra-perdagangan - pencegahan, perlindungan, dan penuntutan.

Dapat dilihat dari pengelompokan fungsi organisasi internasional menurut Keren Mingst IOM melaksanakan fungsi memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor. Yaitu melakukan dukungan terhadap pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan manusia. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi identifikasi, rujukan, dan perlindungan dan bantuan orang-orang yang diperdagangkan; perbaikan terhadap legislasi dan peraturan anti-perdagangan manusia dan pelaksanaannya; dan layanan konsultasi untuk entitas sektor swasta yang bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi dari operasi dan rantai pasokan mereka.

Selanjutnya IOM menjalankan fungsi informasi dan pengawasan yaitu dengan menyediakan sumber data primer yang unik tentang perdagangan manusia. IOM menyimpan database terbesar data kasus korban. Dan pada 2017, IOM meluncurkan Collaborative Data Collaborative ([www.ctdatacollaborative.org](http://www.ctdatacollaborative.org)), yang merupakan pusat data akses terbuka global pertama pada perdagangan manusia. Platform ini tidak hanya menghosting data dari IOM, tetapi

juga data kasus korban dari organisasi anti-perdagangan lainnya, digabungkan menjadi satu kumpulan data terpusat, selaras.

Kemudian fungsi penyelesaian konflik dan mengkoordinir permasalahan global yaitu dengan mendorong seluruh komunitas internasional untuk terlibat dalam penyelesaian konflik perdagangan manusia. IOM berusaha untuk membantu sampai masyarakat menerima manfaat bantuan kemanusiaan IOM membangun kapasitas pemangku kepentingan kemanusiaan melalui pelatihan dan memastikan bahwa orang-orang yang diperdagangkan yang diidentifikasi juga mendapat manfaat dari bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa, di sisi lain IOM juga mengkoordinir permasalahan migrasi internasional dan melakukan kampanye peningkatan kesadaran di antara kelompok-kelompok yang berisiko terkena dampak krisis untuk mencegah perdagangan. IOM juga tetap menjadi lembaga terkemuka di lapangan dalam mengkoordinasikan bantuan untuk korban perdagangan yang diidentifikasi dalam situasi kemanusiaan.

### **Hipotesa**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan dan kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil satu hipotesa yaitu IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi dan human trafficking, mempunyai tugas sesuai misi dan fungsinya yaitu antara lain :

1. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengadakan penelitian dan menyebarkan informasi mengenai human trafficking di Indonesia sebagai upaya IOM dalam menjalankan fungsi memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara Negara/aktor, informasi dan pengawasan sebagai Organisasi Internasional.
2. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada aparaturnya keamanan Negara dalam peningkatan

kesadaran dan penanganan terkait permasalahan human trafficking.

3. Pemberian bantuan hukum dan kemanusiaan kepada para korban human trafficking sebagai fungsi penyelesaian konflik dan mengkoordinasi permasalahan bersama.

### **Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini berfokus pada data tahun 2015-2017, hal ini dikarenakan :

Pada tahun 2015 penyelamatan besar-besaran terhadap nelayan asing yang dieksploitasi sebagai tenaga kerja bagi kapal penangkap ikan yang terlibat dalam penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan belum diatur (IUU Fishing) mencerminkan adanya kebijakan yang kurang memadai dari industri perikanan dan kurangnya perlindungan atas kondisi kerja di kapal.

Lalu pada tahun 2017 Mabes Polri mengumumkan kasus kejahatan perdagangan manusia, yang diungkap kepolisian selama 2017, melibatkan korban sebanyak 1078 perempuan dewasa dan 5 anak. Para korban itu merupakan buruh migran ilegal asal Indonesia.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia khususnya dalam industri perikanan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi permasalahan human di Indonesia khususnya dalam industry perikanan

## **Manfaat Penelitian**

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.

## **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptis analitis atau studi pustaka sebagai metode penelitian. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik itu dokumen tertulis maupun foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

## **Sistematika Penulisan**

Bab I, bab ini memaparkan tentang ulasan latar belakang masalah yang akan menjadi fokus perhatian pada, tujuan penulisan, rumusan masalah, landasan pemikiran, hipotesa atau praduga mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada, metode penelitian, serta rencana sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi penjelasan mengenai IOM, dari terbentuknya IOM, jangkauan bidang IOM dan peran IOM dalam menangani permasalahan human trafficking di beberapa Negara.

Bab III, berisi penjelasan dan gambaran spesifik tentang kasus human trafficking di Indonesia. Menspesifikan penelitian ini pada permasalahan human trafficking di Indonesia antara tahun 2015-2017. Pada bab ini juga akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan human trafficking.

Bab IV, berisi tentang penjelasan bagaimana upaya IOM dalam menangani masalah human trafficking di Indonesia. Penulis akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan konsep yang dijabarkan pada Bab I. pada bab ini juga akan dikaitkan upaya IOM dalam menangani human trafficking di Indonesia sesuai fungsi organisasi internasional dalam konsep organisasi internasional.

Bab V, berisi kesimpulan akhir dari pembahasan masalah yang diteliti.